



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2023/PA.Mmj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Wali yang diajukan oleh:

**Amiruddin bin Sa'dong**, Nik 7602133112800003, Ahu 31 Desember 1980, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Salu Biru (dekat gedung sarang walet) Desa Ahu, Kecamatan Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju, sebagai "**Pemohon I**";

**Nurhalima binti Haripin**, Nik 7602135208830001, Ahu 12 Agustus 1983, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Salu Biru (dekat gedung sarang walet) Desa Ahu, Kecamatan Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju, sebagai "**Pemohon II**";

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut "**para Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa serta mempelajari seluruh alat bukti di Persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa sesuai dengan surat permohonan para Pemohon tertanggal 25 Januari 2023 yang telah tercatat pada hari itu juga dalam register perkara Pengadilan Agama Mamuju Nomor: 9/Pdt.P/2023/PA.Mmj, para Pemohon

Halaman 1 dari 10 halaman Pen.9/Pdt.P/2023/PA.Mmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan Penetapan Wali terhadap keponakan Pemohon II, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 02 Agustus 2003, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan di Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju berdasarkan kutipan Akta nikah dengan Nomor 70/05/VIII/2003 Tanggal 02 Agustus 2003;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia 4 (Empat) orang anak, Masing-Masing bernama: 1.). Nilawati, 2.). Amriadi, 3.). Masrawati, 4.) Ahmad Apriadi;
3. Bahwa Ayah dan Ibu kandung dari orang tua anak Bernama **Jumardin bin Abd Kadir** berada di Dusun Kaliorang Kampung, Desa Kaliorang, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;
4. Bahwa **Abd Kadir** bekerja sebagai Petani, sedangkan **Jasmia** bekerja sebagai Ibu rumah tangga;
5. Bahwa berhubung orang tua **Jumardin bin Abd Kadir** berada di area Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, yang mengasuh dan memelihara adalah **Pemohon I dan Pemohon II**, dimana Pemohon II adalah tante atau saudara kandung ibu dari **Jumardin bin Abd Kadir**;
6. Bahwa semua anggota keluarga yang lainnya telah bersepakat untuk mengamanahkan perwalian anak tersebut kepada Pemohon;
7. Bahwa maksud permohonan pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum dan untuk mengurus hak-hak anak tersebut sehubungan dengan pengurusan berkas pendaftaran TNI AD (Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat) bernama **Jumardin bin Abd Kadir** Umur 20 Tahun;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan para Pemohon (Amiruddin bin Sa'dong dan Nurhalima binti Haripin) sebagai wali dari Jumardin bin Abd Kadir;

*Halaman 2 dari 10 halaman Pen.9/Pdt.P/2023/PA.Mmj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir dan menghadap dipersidangan secara pribadi, dan olehnya para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula sebagaimana yang telah dikemukakan dan diuraikan diatas;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Amiruddin Nomor 7602133112800003 tertanggal 16 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup serta telah dinatzegele (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurhalima Nomor 7602135208830001 tertanggal 30 November 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup serta telah dinatzegele (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 70/05/VIII/2003 tertanggal 02 Agustus 2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju,sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup serta telah dinatzegele (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Amiruddin Nomor 7602133009060004 tertanggal 24 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju,sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup serta telah dinatzegele(P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Jumardin Nomor 7602.AL.2010.020326 tertanggal 27 April 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju,sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup serta telah dinatzegele (P.5);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Nurliati binti Siman**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

*Halaman 3 dari 10 halaman Pen.9/Pdt.P/2023/PA.Mmj*



- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Jumardin adalah anak kandung dari Abd Kadir dengan Jasmia;
- Bahwa Pemohon II adalah saudara kandung dari Jasmia yang merupakan ibu kandung Jumardin;
- Bahwa orang tua kandung Jumardin bertempat tinggal di Kalimantan dan selama ini Jumardin berada dalam asuhan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon memerlukan Penetapan Wali sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi para Pemohon untuk proses pendaftaran Jumardin di TNI AD;

2. **Suparman bin Bedi**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Jumardin adalah anak kandung dari Abd Kadir dengan Jasmia;
- Bahwa Pemohon II adalah saudara kandung dari Jasmia yang merupakan ibu kandung Jumardin;
- Bahwa orang tua kandung Jumardin bertempat tinggal di Kalimantan dan selama ini Jumardin berada dalam asuhan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon memerlukan Penetapan Wali sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi para Pemohon untuk proses pendaftaran Jumardin di TNI AD;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dalam persidangan dan mohon agar Majelis Hakim memberikan penetapan atas perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala uraian yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

*Halaman 4 dari 10 halaman Pen.9/Pdt.P/2023/PA.Mmj*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir secara pribadi di Persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat tentang segala sesuatu yang menjadi konsekuensi hukum atas permohonan tersebut, dan para Pemohon menyatakan tetap memohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil serta alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon, maka dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa jenis dan dasar hukum permohonan para Pemohon adalah permohonan Penetapan Wali atas anak dari saudara kandung Pemohon II yang bernama Jumardin bin Abd Kadir sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi para Pemohon untuk proses pendaftaran Jumardin bin Abd Kadir di TNI AD;

Menimbang, bahwa kepentingan hukum dari permohonan ini adalah untuk memperoleh bukti hukum yang menetapkan bahwa para Pemohon adalah wali yang sah atas keponakan Pemohon II yang bernama Jumardin bin Abd Kadir sehingga dapat digunakan oleh para Pemohon sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi para Pemohon untuk proses pendaftaran Jumardin bin Abd Kadir di TNI AD;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah diberikan kesempatan guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, dan dalam persidangan para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.1 dan P.2) yang merupakan Kartu Tanda Penduduk dimana alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dicap pos (natzegelen) sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai, alat bukti tersebut merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig and bindende bewijskracht*), sehingga Majelis Hakim menilai bahwa terbukti

*Halaman 5 dari 10 halaman Pen.9/Pdt.P/2023/PA.Mmj*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon adalah penduduk sah Kabupaten Mamuju yang beragama Islam oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 kedudukan para Pemohon dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (**persona standi in judicio**) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.3) yang merupakan Kutipan Akta Nikah para Pemohon dimana alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dicap pos (natzegelen) sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai, alat bukti tersebut merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig and bindende bewijskracht*), sehingga Majelis Hakim menilai bahwa terbukti para Pemohon merupakan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.4) yang merupakan Kartu Keluarga para Pemohon dimana alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dicap pos (natzegelen) sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai, alat bukti tersebut merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig and bindende bewijskracht*), sehingga Majelis Hakim menilai bahwa terbukti Jumardin bin Abd Kadir saat ini hidup dalam satu keluarga bersama dengan para Pemohon atau berada dalam asuhan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.5) yang merupakan Kutipan Akta Kelahiran Jumardin, dimana alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dicap pos (natzegelen), alat bukti tersebut merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868

Halaman 6 dari 10 halaman Pen.9/Pdt.P/2023/PA.Mmj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig and bindende bewijskracht*), maka terbukti bahwa Jumardin bin Abd Kadir adalah anak kandung dari Abdul Kadir dan Jasmia sehingga Majelis Hakim menilai bahwa para Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 50 dan 51 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon adalah orang-orang yang dekat dengan para Pemohon serta tidak memiliki cacat hukum untuk menjadi saksi dan kesaksiannya dilakukan dibawah sumpah, maka segala keterangan yang telah diberikan dimuka sidang dapat diterima sebagaimana yang diatur dalam pasal 308 ayat (1) Rbg dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang saling bersesuaian sebagaimana yang diatur dalam pasal 309 Reglement Buiten Govesten (RBg) telah diperoleh keterangan bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri sedangkan Jumardin bin Abd Kadir merupakan anak kandung Abd kadir dengan Jusmia dimana Jusmia merupakan saudara kandung Pemohon II, para saksi juga menerangkan bahwa selama ini Jumardin bin Abd Kadir berada dalam asuhan para Pemohon karena orang tua dari Jumardin bin Abd Kadir berada di Kalimantan dan saat ini para Pemohon memerlukan Penetapan Wali sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi para Pemohon untuk proses pendaftaran Jumardin bin Abd Kadir di TNI AD, sehingga Majelis Hakim menilai keterangan para saksi telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna yang secara substansial antara satu dengan yang lainnya terdapat hubungan yang saling mendukung tentang kebenaran adanya fakta kejadian yang didalilkan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan para Pemohon dan alat-alat bukti dipersidangan, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa Jumardin bin Abd Kadir merupakan anak kandung dari pasangan suami isteri Abd Kadir dengan Jasmia;

*Halaman 7 dari 10 halaman Pen.9/Pdt.P/2023/PA.Mmj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu kandung Jumardin bin Abd Kadir merupakan saudara kandung Pemohon II;
- Bahwa selama ini Jumardin bin Abd Kadir hidup serumah dengan para Pemohon atau berada dalam asuhan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon memerlukan penetapan Perwalian dari Pengadilan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi para Pemohon untuk proses pendaftaran Jumardin bin Abd Kadir di TNI AD;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah mempunyai alasan yang sah dan terdapat adanya kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa perkara perwalian diatur dalam pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan dengan jelas bahwa anak-anak yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tuanya berada dibawah kekuasaan wali, mengingat bahwa orang tua kandung Jumardin bin Abd Kadir saat ini berada di Kalimantan dan berdasarkan petunjuk pasal 51 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana dalam menetapkan wali sebaiknya ditunjuk keluarga dari anak tersebut dan juga mengingat bahwa Penetapan Perwalian ini sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi para Pemohon untuk proses pendaftaran Jumardin bin Abd Kadir di TNI AD, maka Majelis Hakim menilai bahwa permohonan para Pemohon cukup beralasan menurut hukum dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim bersepakat menetapkan para Pemohon (Amiruddin bin Sa'dong dan Nurhalima binti Haripin) sebagai wali yang sah dari keponakannya yang bernama Jumardin bin Abd Kadir sebagai salah satu syarat

*Halaman 8 dari 10 halaman Pen.9/Pdt.P/2023/PA.Mmj*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dipenuhi para Pemohon untuk proses pendaftaran Jumardin bin Abd Kadir di TNI AD;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang di ubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Pemohonyang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan para Pemohon (**Amiruddin bin Sa'dong dan Nurhalima binti Haripin**) sebagai wali yang sah dari **Jumardin bin Abd Kadir**;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

**Demikianlah** ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1444 Hijriah., oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju yang terdiri dari **Muhammad Natsir, S.HI** sebagai Hakim Ketua serta **Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI** dan **Tri Hasan Bashori, S.HI., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Bacong, S.HI**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis**

**Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI**

**Muhammad Natsir, S.HI**

**Hakim Anggota**

*Halaman 9 dari 10 halaman Pen.9/Pdt.P/2023/PA.Mmj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tri Hasan Bashori, S.HI., M.H

Panitera Pengganti

Bacong, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Pencatatan	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.400.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6. <u>Materai</u>	:	<u>Rp. 10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp 570.000,00</b>

*(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)*